



P U T U S A N
No. 232/PID.B/2014/PN.SBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

N a m a	: ROHANI MANURUNG.
Tempat/Lahir	: Porsea.
Umur/ Tgl lahir	: 59 tahun / 29 September 1954.
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Marison No.01 Lingkungan IV Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tgl 02 Juni 2014 s/d tgl 21 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl 22 Juni 2014 s/d tgl 03 Juli 2014 ;
3. Penuntut umum, sejak tgl 04 Juli 2014 s/d tgl 13 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, sejak tgl 14 Juli 2014 s/d tgl 12 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tgl 11 Oktober 2014 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga No. 232/Pid/B/2014/PN.Sbg tertanggal 14 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas Perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga tertanggal 08 Juli 2014 No. B-2782/N.2.13/ Ep.1/07/2014.

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Juli 2014 No. 232/Pen.Pid/2014/PN.SBG tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan.

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-69/SIBOL/06/2014 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa : ROHANI MANURUNG, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan kedua ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROHANI MANURUNG selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 18 September 2008
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 23 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 09 September 2010
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Bank BRI unit Kolang tanggal 23 September 2011.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 18 Oktober 2011
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2011.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2012
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 April 2012
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 April 2012
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Bank Sumut tertanggal 16 Mei 2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari Bank BRI unit Kolang tertanggal 13 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transper dari ATM BRI unit Kolang tertanggal 19 Nopember 2013

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa ROHANI MANURUNG, dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya.

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2014 No. Reg Perk : PDM-69/SIBOL/Ep/06/2014, terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ROHANI MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 hingga tanggal 19 Nopember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2008 hingga Nopember 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Marison No. 01 Lingkungan IV Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 hingga tanggal 19 Nopember 2013 saksi korban Merida Hutagalung, SPd telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan total keseluruhan jumlah uang yang diserahkan korban kepada terdakwa sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan cara menyerahkan langsung kepada terdakwa, melalui Bank dan juga melalui transfer ATM Bank, karena sebelum korban



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

menyerahkan uang tersebut terdakwa terlebih dahulu meyakinkan korban bahwa terdakwa bisa mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil baik dari CPNS Umum maupun CPNS K-2 dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa memiliki kenalan di Jakarta sebagai orang yang bisa mengurus nantinya di Pusat, dan apabila nantinya nama orang yang diurus itu tidak menang maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikannya dengan tunai / chas sehingga korban menjadi yakin dan percaya kepada perkataan terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan korban kepada terdakwa untuk keperluan pengurusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama saksi Fanni Naro Hutagalung, saksi Jowito Hutagalung, saksi Edward Ferdy Andy Sitompul sebagai calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS K2 (pengangkatan honor kategori K-2), saksi Barlen Hutabarat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS umum tahun 2013 di Pemprovsu, dan saksi Sri Irma Dewi Sinaga sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS Umum Tahun 2013 di Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian setelah dikeluarkannya pengumuman nama-nama orang yang lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil baik di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) dan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah pada bulan Desember 2013 dan Januari 2014 yang lalu, nama saksi Fanni Naro Hutagalung, saksi Jowito Hutagalung, saksi Edward Ferdy Andy Sitompul, saksi Barlen Hutabarat dan saksi Sri Irma Dewi Sinaga tersebut **tidak** keluar dalam pengumuman, kemudian korban menghubungi terdakwa secara langsung maupun melalui Via telepon dan meminta terdakwa agar mengembalikan uang pengurusan untuk masuk CPNS tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji kepada korban untuk mengembalikan uang tersebut dan hingga saat sekarang ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Merida Hutagalung, Spd mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya seharga lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHPidana .-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROHANI MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 hingga tanggal 19 Nopember 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2008 hingga Nopember 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Marison No. 01 Lingkungan IV Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *secara tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 hingga tanggal 19 Nopember 2013 saksi korban Merida Hutagalung, SPd telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan total keseluruhan jumlah uang yang diserahkan korban kepada terdakwa sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan cara menyerahkan langsung kepada terdakwa, melalui Bank dan juga melalui transfer ATM Bank, karena sebelum korban menyerahkan uang tersebut terdakwa terlebih dahulu meyakinkan korban bahwa terdakwa bisa mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil baik dari CPNS Umum maupun CPNS K-2 dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa memiliki kenalan di Jakarta sebagai



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

orang yang bisa mengurus nantinya di Pusat, dan apabila nantinya nama orang yang diurus itu tidak menang maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikannya dengan tunai / chas sehingga korban menjadi yakin dan percaya kepada perkataan terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan korban kepada terdakwa untuk keperluan pengurusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama saksi Fanni Naro Hutagalung, saksi Jowito Hutagalung, saksi Edward Ferdy Andy Sitompul sebagai calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS K2 (pengangkatan honor kategori K-2), saksi Barlen Hutabarat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS umum tahun 2013 di Pemprovsu, dan saksi Sri Irma Dewi Sinaga sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS Umum Tahun 2013 di Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian setelah dikeluarkannya pengumuman nama-nama orang yang lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil baik di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah pada bulan Desember 2013 dan Januari 2014 yang lalu, nama saksi Fanni Naro Hutagalung, saksi Jowito Hutagalung, saksi Edward Ferdy Andy Sitompul, saksi Barlen Hutabarat dan saksi Sri Irma Dewi Sinaga tersebut **tidak** keluar dalam pengumuman, kemudian korban menghubungi terdakwa secara langsung maupun melalui Via telepon dan meminta terdakwa agar mengembalikan uang pengurusan untuk masuk CPNS tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji kepada korban untuk mengembalikan uang tersebut dan hingga saat sekarang ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Merida Hutagalung, Spd mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya seharga lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MERIDA HUTAGALUNG S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan mau meluluskan honor menjadi Pegawai Negeri.
 - Bahwa saksi kemudian mengajukan nama dua orang adiknya.
 - Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejak tanggal 18 September 2008 yang bertempat di rumah terdakwa di Jalan Marison Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga membuat tanda terima uang diatas materai.
 - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 saksi juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dituliskan didalam satu lembar Surat Tanda Terima uang yang telah diterima terdakwa dari saksi Merida Hutagalung.
 - Bahwa pada tanggal 09 September 2010 saksi telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dituliskan didalam satu lembar surat tanda terima pada satu



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

lembar amplop kecil yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000.

- Bahwa pada 15 Desember 2010, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Eva Malini Sinaga yang dituliskan didalam satu lembar kwitansi yang ditanda tangani terdakwa diatas materai 6000.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 saksi Merida Hutagalung telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama Anggung Dewi Nomor : 3827-01-000590-50-5 sebanyak Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) atas perintah/ suruhan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 saksi Merida Hutagalung juga telah menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ayuni Putri Manik dan dituliskan dikwitansi tanda terima yang ditanda tangani diatas materai oleh Ayuni Putra Manik atas perintah/ suruhan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2011 saksi Merida Hutagalung telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang ditanda tangani diatas materi 6000 oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2012 saksi Merida Hutagalung telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dituliskan didalam kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2013 saksi Jowito Hutagalung telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituliskan didalam kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa, dan saksi Juwito Hutagalung adalah orang yang akan diurus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 saksi Ledina Br Hutagalung telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dituliskan didalam satu lembar kwitansi untuk keperluan modal usaha yang ditanda tangani oleh terdakwa, dan uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk CPNS atas nama Barlen Hutabarat oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 saksi menyuruh saksi Edward Ferdy A Sitompul untuk mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank Sumut Nomor 291-02-04000959-8 dan uang tersebut adalah atas permintaan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2013, saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditulis diatas materai ditanda tangai oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Riana Hutabarat.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2013 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditulis diatas kwitansi dan ditanda tangani diatas materi oleh terdakwa dan disaksikan oleh Ledina Hutagalung.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 terdakwa telah menerima uang dari saksi Merida Hutafalung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditulis dikwitansi dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 terdakwa telah terima uang sebesar Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah dari saksi Edward Ferdy Andy Sitompul.
- Bahwa saksi telah mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui Bank BRI unit Kolang dengan nomor rekening 3827-01-000590-50-5 yang disetor pada tanggal 19 Nopember 2013.



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- Bahwa saksi telah mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI Unit Kolang No rekening 3827-01-000590-50-5 melalui transfer ATM.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2013 terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut adalah untuk Pengurusan sebagai CPNS atas nama Fanni Naro Hutagalung, saksi Juwito Hutagalung, saksi Edward Ferdy Andy Sitompul (pengangkatan Honorer Kategori-2), saksi Barlen Hutabarat untuk calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS umum Tahun 2013 di Pemprovsu, dan saksi Sri Ima Dewi Sinaga untuk calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS umum Tahun 2013 di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Bahwa setelah keluarnya pengumuman nama-nama orang tersebut diatas tidak keluar sehingga keluarga saksi merasa tertipu atas janji terdakwa yang bisa mengurus anak dan empat orang keluarga saksi untuk masuk CPNS.
- Bahwa saat itu terdakwa meyakinkan saksi bahwa terdakwa bisa mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil baik CPNS umum maupun CPNS K-2.
- Bahwa saksi sudah berulang kali meminta terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji untuk membayarkan uang tersebut hingga sekarang ini saksi belum ada menerima uang dari terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saksi EDWARD FERDY ANDY SITOMPUL, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengasih uang kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi juga pernah menemani saksi Merida Hutagalung untuk mengantarkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk pengurusan saksi menjadi calon CPNS.
- Bahwa karena sudah tidak keluar nama yang diurus pada saat pengumuman CPNS makanya saksi tidak menyetorkan uang lagi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa berjanji kalau nama calon PNS tidak keluar maka uang akan dikembalikan.
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

3. Saksi RIANA ELFERIDA HUTABARAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pengurusan saksi masuk CPNS dan juga saksi Barlen Hutabarat.
- Bahwa setelah keluarnya pengumuman CPNS Tahun 2013 baik propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

Tengah, bahwa nama saksi maupun nama keluarga saksi yang lain yang masuk dalam pengurusan terdakwa tidak ada keluar.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi korban Merida Hutagalung sudah berulang kali meminta kepada terdakwa agar uang tersebut dikembalikan, namun terdakwa hanya berjanji untuk membayar uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Merida Hutagalung mengalami kerugian sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

4. Saksi BARLEN HUTABARAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada dihubungi oleh terdakwa
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi juga telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening atas nama Anggun.
- Bahwa uang tersebut diserahkan saksi kepada terdakwa untuk pengurusan masuk CPNS Tahun 2013, tetapi setelah keluar pengumuman nama saksi tidak terdapat pada daftar nama-nama CPNS yang lulus tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada saksi untuk pengurusan masuk CPNS Tahun 2013.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

5. Saksi ANGGUN DEWI MANIK, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki tabungan di BANK BRI dengan nomor Rekeningnya 3827-01-000590-50-5 atas nama saksi Anggun Dewi Manik.
- Bahwa saksi menggunakan nomor rekening tersebut sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi ada menerima kiriman uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik saksi.
- Bahwa uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

6. Saksi AYUNI PUTRI MANIK, S.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada menerima uang tunai dari saksi korban Merida Hutagalung sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah saksi serahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa ROHANI MANURUNG** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang tunai dari saksi korban Merida Hutagalung, S.Pd dan Eva Malini Sinaga, S.Pd sebanyak Rp.370.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- Bahwa penerimaan uang sebanyak Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ada yang dilakukan korban secara langsung dan ada yang dikirim melalui rekening.
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan kepada korban bahwa terdakwa bisa mengurus masuk menjadi PNS di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan menjadi PNS di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Bahwa terdakwa ada menerima secara langsung uang dari Eva Malini Sinaga Spd sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh korban Merida Hutagalung untuk mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke dalam rekeningnya.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Anggun Dewi Manik sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut uang kiriman / transfer dari korban Merida Hutagalung.
- Bahwa sesuai kesepakatan bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan Modal Usaha.
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi, Penuntut Umum di dalam perkara ini ada mengajukan barang bukti ke muka persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 23 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 09 September 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Bank BRI unit Kolang tanggal 23 September 2011.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 April 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 April 2012.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Bank Sumut tertanggal 16 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari Bank BRI unit Kolang tertanggal 13 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar kertas bukti transper dari ATM BRI unit Kolang tertanggal 19 Nopember 2013.

masing-masing dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka didapatkan persesuaian diantaranya dan dapat disimpulkan dalam fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi MERIDA HUTAGALUNG telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi MERIDA HUTAGALUNG kepada terdakwa, dilakukan dalam beberapa kali / tahapan penyerahan, ada yang diserahkan secara langsung dan ada yang dikirim melalui rekening sebagai berikut :



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

1. pada tanggal 18 September 2008, saksi MERIDA HUTAGALUNG telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi MERIDA HUTAGALUNG kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Marison Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan dibuatkan tanda terima uang diatas materai oleh terdakwa.
2. pada tanggal 23 Agustus 2010 saksi MERIDA HUTAGALUNG telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dituliskan didalam satu lembar Surat Tanda Terima uang.
3. pada tanggal 09 September 2010 saksi MERIDA HUTAGALUNG memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dituliskan didalam satu lembar surat tanda terima pada satu lembar amplop kecil yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000.
4. pada 15 Desember 2010, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Eva Malini Sinaga yang dituliskan didalam satu lembar kwitansi yang ditanda tangani terdakwa diatas materai 6000.
5. pada tanggal 23 September 2011 saksi Merida Hutagalung telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama Anggung Dewi Nomor : 3827-01-000590-50-5 sebanyak Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) atas perintah/ suruhan terdakwa.
6. pada tanggal 18 Oktober 2011 saksi Merida Hutagalung juga telah menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ayuni Putri Manik dan dituliskan dikwitansi tanda terima yang ditanda tangani diatas materai oleh Ayuni Putra Manik atas perintah/ suruhan terdakwa.
7. pada tanggal 01 Nopember 2011 saksi Merida Hutagalung telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang ditanda tangani diatas materi 6000 oleh terdakwa.
8. pada tanggal 20 April 2012 saksi Merida Hutagalung telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dituliskan didalam kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa.
9. pada tanggal 05 April 2013 saksi Jowito Hutagalung telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituliskan didalam kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa, dan saksi Juwito Hutagalung adalah orang yang akan diurus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh terdakwa.
10. pada tanggal 30 April 2013 saksi Ledina Br Hutagalung telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dituliskan didalam satu lembar kwitansi untuk keperluan modal usaha yang ditanda tangani oleh terdakwa, dan uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk CPNS atas nama Barlen Hutabarat oleh terdakwa.
11. pada tanggal 16 Mei 2013 saksi menyuruh saksi Edward Ferdy A Sitompul untuk mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank Sumut Nomor 291-02-04000959-8 dan uang tersebut adalah atas permintaan terdakwa.
12. pada tanggal 18 September 2013, saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

rupiah) yang ditulis diatas materai ditanda tangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Riana Hutabarat.

13. pada tanggal 18 September 2013 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditulis diatas kwitansi dan ditanda tangani diatas materi oleh terdakwa dan disaksikan oleh Ledina Hutagalung.
 14. pada tanggal 02 Oktober 2013 terdakwa telah menerima uang dari saksi Merida Hutagalung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditulis dikwitansi dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa.
 15. pada tanggal 08 Oktober 2013 terdakwa telah terima uang sebesar Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah dari saksi Edward Ferdy Andy Sitompul.
 16. pada tanggal 19 Nopember 2013 saksi MERIDA HUTAGALUNG telah mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui Bank BRI unit Kolang dengan nomor rekening 3827-01-000590-50-5.
 17. Bahwa saksi MERIDA HUTAGALUNG telah mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI Unit Kolang No rekening 3827-01-000590-50-5 melalui transfer ATM.
 18. pada bulan Desember 2010 saksi MERIDA HUTAGALUNG telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa.
 19. pada tanggal 23 April 2013 terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut saksi MERIDA HUTAGALUNG, uang yang diberikannya kepada terdakwa tersebut adalah untuk Pengurusan sebagai CPNS atas nama Fanni Naro Hutagalung, saksi Juwito Hutagalung, saksi Edward Ferdy Andy Sitompul (pengangkatan Honorer Kategori-2), saksi Barlen Hutabarat untuk calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS umum Tahun 2013 di Pemprovsu, dan saksi Sri Ima Dewi Sinaga untuk calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS umum Tahun 2013 di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Bahwa saksi EDWARD FERDY ANDY SITOMPUL, S.Pd pernah menemani saksi Merida Hutagalung untuk mengantarkan uang kepada terdakwa dan saksi EDWARD FERDY ANDY SITOMPUL, S.Pd juga pernah memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan saksi menjadi calon CPNS.
 - Bahwa saksi RIANA ELFERIDA HUTABARAT dan saksi BARLEN HUTABARAT juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pengurusan saksi masuk CPNS.
 - Bahwa setelah keluarnya pengumuman nama-nama orang tersebut diatas tidak keluar sehingga keluarga saksi merasa tertipu atas janji terdakwa yang bisa mengurus anak dan empat orang keluarga saksi untuk masuk CPNS.
 - Bahwa saksi sudah berulang kali meminta terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji untuk membayarkan uang tersebut hingga sekarang ini saksi belum ada menerima uang dari terdakwa.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, uang yang diterimanya dari saksi korban Merida Hutagalung, S.Pd dan Eva Malini Sinaga, S.Pd jumlahnya bukan sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) melainkan sebesar Rp.370.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak ada menjanjikan kepada korban bahwa terdakwa bisa mengurus masuk menjadi PNS di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan menjadi PNS di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Bahwa menurut terdakwa, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan Modal Usaha sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengembalikan uang milik saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk diterapkan bagi terdakwa, yang pembuktiannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim, dakwaan kedua adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa yang beridentitas terdakwa ROHANI MANURUNG dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

Ad. 2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa bahwa saksi MERIDA HUTAGALUNG telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi MERIDA HUTAGALUNG kepada terdakwa, dilakukan dalam beberapa tahapan penyerahan, ada yang diserahkan secara langsung dan ada yang dikirim melalui rekening, yang diserahkan terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, berawal pada tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa saksi EDWARD FERDY ANDY SITOMPUL, S.Pd pernah menemani saksi Merida Hutagalung untuk mengantarkan uang kepada terdakwa dan saksi EDWARD FERDY ANDY SITOMPUL, S.Pd juga pernah memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan saksi menjadi calon CPNS ;

Bahwa saksi RIANA ELFERIDA HUTABARAT dan saksi BARLEN HUTABARAT juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut saksi MERIDA HUTAGALUNG, saksi EDWARD FERDY ANDY SITOMPUL, S.Pd, saksi RIANA ELFERIDA HUTABARAT dan saksi BARLEN HUTABARAT, uang yang diserahkannya kepada terdakwa tersebut adalah untuk Pengurusan sebagai CPNS atas nama Fanni Naro Hutagalung, saksi Juwito Hutagalung, saksi Edward Ferdy Andy Sitompul (pengangkatan Honorer Kategori-2), saksi Barlen Hutabarat untuk calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS umum Tahun 2013 di Pemprovsu, dan saksi Sri Ima Dewi Sinaga untuk calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS umum Tahun 2013 di Kabupaten Tapanuli Tengah namun setelah keluar pengumuman nama saksi-saksi tersebut tidak terdapat pada daftar nama-nama CPNS yang lulus ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa benar saksi korban MERIDA HUTAGALUNG ada menyerahkan uang kepada terdakwa namun jumlahnya bukan sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan saksi MERIDA HUTAGALUNG, melainkan Rp.370.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada korban akan mengurus saksi-saksi untuk masuk PNS di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan menjadi PNS di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah karena terdakwa tidak bisa mengurus masuk menjadi PNS, terdakwa hanya meminjam uang kepada saksi korban untuk keperluan modal usaha dan uang saksi korban tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk modal usahanya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ANGGUN DEWI MANIK, ST dan saksi AYUNI PUTRI MANIK, S.Si, terdakwa ada memiliki beberapa jenis usaha seperti usaha butik dan lainnya dan uang milik saksi korban dipergunakan terdakwa untuk modal usaha terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, alasan saksi korban untuk menyerahkan uang kepada terdakwa yakni untuk keperluan pengurusan masuk PNS adalah bukan merupakan suatu causa yang halal karena merupakan usaha suap yang dapat dikategorikan juga sebagai tindak pidana dan tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dan mengembalikan sebagian uang milik saksi korban dan berjanji untuk mencicil sisanya namun tidak diterima oleh keluarga saksi korban.
- Adanya peran aktif dari saksi korban dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa makna pembedaan adalah selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin / mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah ia sipelaku menjalankan pidananya, ianya dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, demikian pula akan maksud dan tujuan pembedaan, maka cukup beralasan jika kepada terdakwa diberikan hukuman atau dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum perkaranya diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 23 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 09 September 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang dari Bank BRI unit Kolang tanggal 23 September 2011.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 April 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 April 2012.
- 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang dari Bank Sumut tertanggal 16 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar bukti penyeteroran uang dari Bank BRI unit Kolang tertanggal 13 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar kertas bukti transper dari ATM BRI unit Kolang tertanggal 19 Nopember 2013.

Terhadap barang bukti tersebut karena diperlukan guna pembuktian perkara ini maka dipertintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHP serta Pasal-Pasal lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ROHANI MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama **1 (SATU) TAHUN**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 18 September 2008.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 09 September 2010.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang dari Bank BRI unit Kolang tanggal 23 September 2011.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 18 Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2011.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2012.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 April 2012.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 April 2012.
 - 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang dari Bank Sumut tertanggal 16 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013.



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari Bank BRI unit Kolang tertanggal 13 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar kertas bukti transper dari ATM BRI unit Kolang tertanggal 19 Nopember 2013.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari : **JUMAT** tanggal **29 AGUSTUS 2014** oleh kami : **EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **DESSY D.E GINTING, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **03 SEPTEMBER 2014** oleh : **EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **ARIEF WIBOWO, SH, MH** putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **ERLINDAWATY** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **HIRAS AFANDI SILABAN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANTONI TRIVOLTA, SH

EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH

ARIEF WIBOWO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ERLINDAWATY